

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 53 / KEP/BPP/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu didukung dengan data, dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, dan mengorganisasikan, serta melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Kabupaten Padang Pariaman tersebut perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;

Mengingat



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- 13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas;
- 15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum;



16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - mengkoordinir dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - Menyimpan dan mendokumentasikan serta menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat
 - b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanganundangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - 3. mengkoordinir pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional;
 - 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - 5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
 - c. Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :
 - 1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;



2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman kegiatan Pusat Pelayanan Informasi Daerah Nomor Rekening 5.2.15.07

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINAS!
SEKDA
KASKPULISKEH 7
KABAGHUKUSH

Ditetapkan di Parit Malintang, pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Sdr Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang

2. Sdr Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 53/KEP/BPP/2019
TANGGAL 20 Februari 2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

No	Jabatan/ Instansi	:	Kedudukan
1	Bupati Padang Pariaman Wakil Bupati Padang Pariaman	:	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	:	Pembina
3	 Asisten Pemerintahan Asisten Pembangunan Asisten Administrasi Umum Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM 		Tim Pertimbangan Informasi
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah
5	 Kepala Bidang Layanan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. 	:	Bidang Pelayanan Informasi
6	 Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. 	:	Bidang Pengelolaan Informasi
7	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.	:	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	:	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa



9 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Padang

 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman

4. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.

5. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Padang Pariaman.

7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

9. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman.

11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

14. Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

16. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

17. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman.

18. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.


20. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

21. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.

22. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.

23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu



- 24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- 25. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.
- 26. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 27. Kepala Bagian Pembangunan Fisik dan Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 28. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 29. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman.
- 30. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 31. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 32. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 33. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 34. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
- 35. Direktur PDAM Kabupaten Padang Pariaman.
- 36. Camat se Kabupaten Padang Pariaman
- 37. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Padang Pariaman.
- 38. Kepala SMP/MTs. se-Kabupaten Padang Pariaman.
- 39. Kepala SD/MIN se-Kabupaten Padang Pariaman.
- 40. Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman
- 41. Ketua KAN se-Kabupaten Padang Pariaman.

SEKDA 7 ASAGHUKUM

BUPATI PADANCI PARIAMAN

ALI MUKHNI